



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 12/PDT.G.S/2020/PN.WTP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

NS IRAWATI AMIR SIMBARA, S.KEP, Tempat tanggal lahir di Tanah Tengah tanggal 25 April 1982, Alamat Pappolo, Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada SURADI, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 9/SK/I/2020 tanggal 11 Januari 2021;

MELAWAN

BUPATI BONE,

Alamat Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKSYAM, S.H dan ANWAR, S.H., M.Si., M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor 180/18/I/Huk tanggal 4 Januari 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 7/SK/I/2020/PN.Wtp tanggal 8 Januari 2021 selanjutnya AKSYAM, S.H memberikan kuasa Substitusi kepada AGUS, S.H., M.H., NASARUDDIN AGUSSALIM, S.H., M.H., ANDI ALAMSYAH, S.H., M.H., dan RACHMAD SENTOSA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : Sk-02/Gph.2/01/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 8/SK/I/2020 tanggal 8 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah Pihak dan memperhatikan bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 8 Juni 2020 dengan register No. 12/ Pdt.G.S/ 2020/ PN.WTP mendalilkan sebagai berikut:

Mengenai “Gaji dan Tunjangan Penggugat Selaku Aparat Sipil Negara (ASN) yang Belum Dibayarkan Sejak Bulan Februari Tahun 2017 Sampai Sekarang (bulan Desember 2020) sebesar Rp. 164.693.687,-(Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)”.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) – sekarang Aparat Sipil Negara (ASN) yang pada mulanya diangkat dengan Pangkat/golongan Pengatur, II/c dan bekerja sebagai Perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 823.2/065/KEP/ PNS/2011, tanggal 30 Juni 2011.
2. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Bone Nomor 823.3/084/KEP/X/2015, tanggal 31 Desember 2015, maka selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 pangkat/golongan Penggugat dinaikkan menjadi Penata Muda, III/a dengan gaji pokok setiap bulan sebesar Rp. 2.781.100,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) setiap bulan ditambah seluruh tunjangan penghasilan Pengelola Rumah sakit Umum Tenriawaru Kabupaten Bone yang terdiri dari tunjangan suami, tunjangan fungsional, dan tunjangan beras – yang seluruhnya berjumlah Rp. 723.021,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah), sehingga Penggugat menerima penghasilan kotor setiap bulan sebesar Rp 3.504.121,- (tiga juta lima ratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) – termasuk di dalamnya pembayaran pajak penghasilan dan Taperum yang dipotong setiap bulan sebesar Rp. 312.921,- (tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
3. Bahwa kenaikan gaji pokok Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam Petikan Keputusan Bupati Bone Nomor 823.3/084/KEP/X/2015, tanggal 31 Desember 2015 dan tunjangan Penggugat selaku Pengelola Rumah sakit Umum Tenriawaru Kabupaten Bone tersebut hanya dibayarkan oleh Tergugat dan diterima oleh Penggugat sampai bulan Januari tahun 2017. Sedangkan mulai pada bulan Februari tahun 2017 sampai sekarang (Desember 2020) tidak lagi pernah dibayarkan oleh Tergugat dengan tanpa dasar dan alasan yang jelas.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kendatipun Tergugat tidak lagi membayarkan gaji Penggugat, namun tidak mengendorkan etos kerja Penggugat dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban Penggugat sebagaimana mestinya sebagai bentuk tanggungjawab Penggugat selaku PNS/ASN.
5. Bahwa Penggugat telah berkali-kali menyampaikan keberatan dan mempertanyakan hal-ikhwal pemberhentian pembayaran gaji Penggugat kepada Tergugat - baik tertulis maupun secara lisan, namun tetap tidak ada jawaban yang jelas dari Tergugat sampai didaftarkan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Watampone.
6. Bahwa gaji dan tunjangan adalah hak Penggugat yang wajib dibayarkan oleh Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa dengan tidak dibayarkannya gaji dan tunjangan Penggugat oleh Tergugat sejak Februari 2017 sampai sekarang (Desember 2020), maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian dalam bentuk *materil* maupun *immateril* yang nilainya dapat diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. **Kerugian Materil,:**
 - Gaji Pokok : Rp. 2.781.100,- / bulan
 - Tunjangan Penghasilan : Rp. 723.021,- / bulan
 - Lamanya tidak dibayarkan : 47 (empat puluh tujuh) bulan.
 - Total Penghasilan kotor : Rp. 164.693.687,-
 - b. **Kerugian Immateril** : Rp. 5.000.000.000,- (lima - milyar rupiah).Total kerugian *Materil* dan *Immateril* Penggugat, sebesar :
Rp. 164.693.687,- ditambah Rp. 5.000.000.000,- sama dengan Rp. 5.164.693.687,- (lima milyar seratus enam puluh empat juta senam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
7. Bahwa Penggugat khawatir akan itikad buruk Tergugat untuk lalai atau tidak melaksanakan putusan *a quo*, maka patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum denda (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai kerugian Penggugat dan denda (*dwangsom*) dibayarkan seluruhnya oleh Tergugat berdasarkan putusan.
8. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan atas pembuktian yang kuat, maka Penggugat mohon putusan atas perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun masih ada kemungkinan verzet, banding maupun kasasi.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

PETITUM

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah Aparat Sipil Negara (ASN) yang bekerja sebaga Perawat pada Rumah Sakit Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat selaku ASN/PNS yang bekerja dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Bone berhak menerima gaji setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa gaji dan tunjangan Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Februari Tahun 2017 sampai sekarang (Desember 2020) tanpa dasar dan alasan yang jelas.
5. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan tugas atau kewenangan daripadanya untuk membayar kerugian *materil* yang diderita Penggugat berupa penghasilan kotor setiap bulan yang belum terbayarkan sejak bulan Februari tahun 2017 sampai bulan Desember 2020 sebesar Rp. 164.693.687,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
6. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan tugas atau kewenangan daripadanya untuk membayar pula kerugian *immateril* yang diderita Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
7. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat tugas atau kewenangan dari padanya untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai kerugian Penggugat dan denda (*dwangsom*) dibayarkan seluruhnya oleh Tergugat.
8. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat tugas atau kewenangan dari padanya untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun masih ada kemungkinan *verzet*, banding maupun kasasi.
10. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pengugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun tidak menunjuk wakilnya yang sah, sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan dan ditunda pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Januari 2021 Penggugat datang menghadap dipersidangan dan Tergugat datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempersilahkan Penggugat membacakan surat gugatan sederhananya dan terhadap gugatan Sederhana tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatan sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan secara hukum menolak dan menyangkali seluruh dalil/posisi maupun petitum Gugatan Penggugat, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hak/kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Watampone sesuai Surat Gugatan Penggugat IRAWATI AMIR SIMBARA, S.Kep. Nomor : 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp tanggal 14 Desember 2020, kepada BUPATI BONE SELAKU PEMERINTAH KABUPATEN BONE, Sehubungan Mengenai "Gaji dan Tunjangan Penggugat Selaku Aparat Sipil Negara (ASN) yang belum dibayarkan sejak Bulan Februari Tahun 2017 sampai sekarang (bulan Desember 2020) sebesar Rp. 164.693.687,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah). Disebabkan karena Penggugat pada saat menjadi CPNS telah Melakukan Pelanggaran Hukum/Pelanggaran Disiplin Perbuatan Tercela/Asusila (berciuman dan berpelukan) dengan Lelaki Calon ASN ASDAR BUGIS, pada Hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2009, Sekitar Pukul 21.00 Wita s/d 23.00 Wita bertempat di Rumah BTN Griya Mutiara Asri, Blok B6, Jalan Urip Sumoharjo Bone, padahal diketahui bahwa penggugat telah bersuami sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor:334/01/XII/2005 tanggal 01 Desember 2005 (T-1). Perbuatan Penggugat tersebut sempat menimbulkan keributan karena adanya Protes dari Warga masyarakat Perumahan BTN Griya Mutiara Asri, dan ditangani oleh Polsek Tanete Riattang, selanjutnya dilaporkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bone kepada Bupati Bone sesuai Surat Laporan Nomor : 800/188/VIII/POL.PP./2009 (T-4). Selanjutnya atas Laporan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dikeluarkanlah Surat Tugas dari Bupati Bone untuk mengusut kasus asusila lelaki Asdar Bugis dan Penggugat dengan Nomor : 700/704/002/VII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 (T-5) setelah adanya surat tugas, tim melakukan pemeriksaan kepada lel Asdar Bugis dan penggugat melalui Berita

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Irawati Amir Simbara tanggal 31 Agustus 2009 (T-6) dan Berita Acara Pemeriksaan Iel Asdar Bugis tanggal 1 september 2009 (T-8). Kemudian penggugat (T-7) dan Iel Asdar Bugis (T-9) pada saat itu juga membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan telah menjalin hubungan (berpacaran).

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bone dibuatlah **kesimpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi** tertanggal 7 September 2009 yang pada pokoknya berisi:

Dari Hasil Pemeriksaan diperoleh kenyataan bahwa Sdri IRAWATI AMIR SIMBARA, AMK (kini penggugat dalam perkara perdata ini) dan Sdr. ASDAR BUGIS telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, karena telah terbukti melakukan perbuatan asusila.

4. Bahwa Tim Pemeriksa Inspektorat daerah Kabupaten Bone Merekomendasikan kepada Bapak Bupati Bone untuk memberhentikan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut, karena telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) serta Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Pasal 18 huruf e yang menegaskan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan Sikap Budi Pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan dan atau Huruf f yang menegaskan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman tingkat sedang atau berat, diberhentikan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yakni Sdri.Irawati Amir Simbara, AMK / NIP 580 069 276 Golongan Ruang II/C Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab.Bone (kini Pengugat) dan Sdr.Asdar Bugis / NIP.580 069 768 Golongan Ruang (II/a) Unit Kerja Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.

Atas Dasar **Simpulan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bone**, tertanggal 7 September 2009 yang ditujukan kepada Bupati Bone kemudian tim pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 781.04/731/X/ITDA tanggal 08 September 2009 (T-10) yang berisi **“disarankan kepada Bapak Bupati Bone untuk menghentikan Calon Pegawai Negeri Sipil saudara ASDAR BUGIS dan penggugat a.n Irawati Amir Simbara”**

5. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada Point 3 Gugatan, yang menyatakan bahwa mulai pada bulan Februari tahun 2017 sampai sekarang (Desember 2020) tidak pernah lagi dibayarkan oleh Tergugat dengan tanpa dasar dan alasan yang jelas, padahal Penggugat mengetahui betul bahwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji dan tunjangan tersebut belum dibayarkan oleh karena Penggugat pernah melakukan pelanggaran disiplin pegawai berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh **Inspektorat Daerah Kabupaten Bone**.

6. Bahwa pada tahun 2016 BKN mengirimkan surat kepada Pemerintah Daerah Bone dengan Nomor : K.26-30/V/72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 (T-11) yang berisi imbauan untuk mematuhi UU No.5 Tahun 2014 yang berisi pentingnya menindak ASN yang melakukan pelanggaran dalam bidang pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin maka menindaklanjuti surat tersebut pemerintahan Kabupaten Bone mengeluarkan surat Edaran Nomor: 860.a Tahun 2016 tanggal 22 Agustus 2016 (T-12) dan ditindaklanjuti dengan surat sekertaris daerah dengan dikeluarkannya surat nomor : 800/103/XI/BKDD/2016 tanggal 2 November 2016 (T-13) untuk mendata PNS yang sedang / telah menjalani hukuman pidana atau disiplin kepegawaian rapat yang memutuskan menghentikan sementara PNS yang sementara dalam proses perkara apapun baik dalam penyelidikan/penyidikan pihak kepolisian atau yang sudah berproses. (T-14)
7. Bahwa guna menindaklanjuti hal tersebut Bupati Bone mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 29 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 (T-18) tentang pembentukan Tim Terpadu yang akan melaksanakan pemeriksaan dokumen dan ditemukanlah Laporan Hasil Pemeriksaan A.n Saudara Irawati Amir Simbara nomor :781.04/731/X/ITDA tanggal 08 September 2009 (T-10). Atas hasil temuan tersebut maka anggota tim terpadu melakukan rapat dan mendaftar sejumlah nama yang akan dilakukan pemeriksaan (T-17).
8. Bahwa rapat dilakukan dengan menghadirkan ahli dan meminta keterangan ahli seperti tercantum dalam Pertimbangan hukum ahli Prof.Dr. H.M. Said Karim S.H.M.H.M.Msi. dan meminta pertimbangan kepada BKN Pusat dengan nomor surat : 800/1430/XII/BKPSDM/2018 tanggal 31 Desember 2018 (T-20) bahwa dengan ini Inspektorat Daerah Kabupaten Bone memutuskan untuk menghentikan sementara gaji yang dibayarkan kepada saudara Irawati Amir Simbara sampai terdapat keputusan final akan permasalahan *a quo*.
9. Bahwa Penundaan pembayaran gaji menurut UU nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dalam penjelasan umum angka 6 Penyelesaian Kerugian negara disebutkan Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehingga dalam pengelolaan keuangan negara harus mendahulukan prinsip kehati-hatian.

10. Tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat dalam Gugatan Point-5 yang menyatakan Penggugat telah berkali-kali menyampaikan keberatan dan mempertanyakan hal ihwal pemberhentian Pembayaran gaji Penggugat kepada Tergugat baik secara lisan maupun tertulis namun tetap tidak ada jawaban yang jelas dari Tergugat sampai dengan didaftarkanya Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Watampone. adalah suatu ketidakbenaran bila Penggugat menyatakan tidak mengetahui Alasan Pemberhentian Pembayaran Gaji, oleh karena Penggugat mengetahui betul bahwa itu disebabkan karena Tergugat telah melakukan Pelanggaran hukum/Pelanggaran Disiplin/Asusila, sebagaimana telah Tergugat uraian pada Jawaban Tergugat Point-3. Diatas.
11. Dalil Gugatan Penggugat pada point-6 Gugatan, menyatakan bahwa gaji dan tunjangan adalah hak Penggugat yang wajib dibayarkan oleh Tergugat sesuai Peraturan Perundang-undangan, Gaji dan Tunjangan Adalah Hak Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS, dengan Syarat Hukum ASN/PNS tersebut tidak melakukan Perbuatan Melanggar Hukum/Melakukan Perbuatan Tercela/Asusila, tapi apabila ASN tersebut melakukan Pelanggaran Hukum/Perbuatan tercela/Asusila maka tentu tidak berhak menerima Gaji dan Tunjangan sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Adalah tidak benar dalil Point-7 Gugatan Penggugat yang menyatakan dengan tidak dibayarkannya Gaji dan Tunjangan Penggugat Oleh Tergugat sejak Pebruari 2017, sampai dengan sekarang (Desember 2020) maka tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yang mengakibatkan Kerugian Penggugat, dalam bentuk materil dan inmateril, Tergugat sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tidak ada Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat, Tindakan Tergugat tidak membayarkan Gaji dan Tunjangan Penggugat, justru melaksanakan Ketentuan Undang-Undang, yaitu tidak membayar Gaji ASN/PNS yang melakukan Pelanggaran hukum/Perbuatan Tercela/Asusila. Oleh karenanya Tuntutan Kerugian Materil sebesar Rp. 164.693.687,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah). Yang dituntut Penggugat, adalah Tuntutan yang tidak berdasar hukum, Demikian pula dengan Tuntutan in materil sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), adalah Tuntutan yang mengada-ada, dan tidak berdasar hukum, Sehingga sungguh berdasar hukum jika Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini Menolak Tuntutan tersebut secara keseluruhan.
13. Sehubungan dengan Tuntutan *dwangsom* dari Penggugat sesuai Point-7 dalam Gugatannya adalah Tuntutan Penggugat yang mengada-ada dan tidak berdasar

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk itu tidak perlu Tergugat menanggapi lebih lanjut, dan sungguh berdasar hukum Hakim mengabaikan Permintaan Penggugat tersebut.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan sederhananya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di Persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Bone Nomor: 813.3-H.01, tanggal 30 Juni 2008 Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Irawati Amir Simbara, AMK, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda P -1;
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 47.700/1.20/Diklat Prajab II / LAN/2009, tanggal 30 Juni 2009 atas nama IRAWATI AMIR SIMBARA, AMK, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda P -2;
3. Foto copy Keputusan Bupati Bone Nomor : 823.2/065/KEP/PNS/2011, tanggal 30 Juni 2011 yakni Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Irawati Amir Simbara, AMK, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda P -3;
4. Foto copy Keputusan Bupati Bone Nomor : 821.29-30, tanggal 31 Desember 2012, Tentang Pengangkatan Pertama kali dalam Jabatan Fungsional Perawat atas nama Irawati Amir Simbara, AMK, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda dengan P -4;
5. Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 877/119/VI/BKDD/2015 pada hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2015, sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Irawati Amir Simbara, AMK, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda P -5;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Keputusan Bupati Bone Nomor : 821.29-646 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional Perawat atas nama Irawati Amir Simbara, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda P -6;
7. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Bone Nomor : 823.3/KEP/X/2015, tanggal 31 Desember 2015 yakni Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Golongan menjadi Penata Muda III/a, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda P -7;
8. Foto copy Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama Irawati Amir Simbara Jakarta 30 Mei 2012, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda P -8;
9. Foto copy Rekening Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Irawati Amir Simbara, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda P -9;
10. Print Out Ceklok atas nama Irawati Amir Simbara, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda P -10;
11. Foto copy Daftar hadir Ruang (Absen Bantu), atas nama Irawati Amir Simbara, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda P -11;
12. Somasi Terhadap Pemberhentian Gaji Pelapor Selaku PNS/ASN atas nama Irawati Amir Simbara, tanggal 29 September 2020, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda P -12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut diatas oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-5 dalam hal ini Penggugat hanya dapat menunjukkan foto copy dari foto copynya, dimana berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat foto copy sepanjang bukti surat fotocopy tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotocopy tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Ahli **DR. AGUSSALIM ANDI GADJONG, SH, MH BIN ANDI GADJONG**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menekuni keahlian Hukum Tata Negara (HTN) tahun 1996, menyelesaikan Administrasi Negara tahun 1990 dan Master Administrasi Negara

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1998 dan Doktor lingkup di Jakarta tahun 2006, terakhir saksi dipercaya standis pendalaman Administrasi Negara disonstis;

- Bahwa ahli sering dipercaya menjadi ahli dipengadilan Negeri Sinjai, Pengadilan Negeri Banten, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan Pengadilan Negeri Malinao Kalimantan Timur, itu perolehan tindakan Administrasi Negara yang merembes ke inskultasi;
- Bahwa seorang CPNS atau PNS itu awal tercipta ikatan hukum antara personil pimpinan Negara dengan kedepan Aparatur Sipil Negara dari konsekuensi itu lahir Administrasi Negara, Keputusan Administrasi Negara menimbulkan akte kewajiban seorang PNS polanya disusun pemerintah daerah kalau dia didaerah sebagai manajer dalam konteks penataan administrasi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dan ini tidak sebentar karena ini ada kaitannya Undang-Undang 23 tahun 2014 dalam Otonomi Daerah, salah satu contoh didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 itu ditegaskan ada namanya aspek kepegawaian siapa yang berhak menentukan nasib dan bagaimana promosi kedepan seorang ASN sebagai pemerintah daerah sehingga lahir pemerintah pusat, selanjutnya ikatan Hukum yang wajib ditentukan hak dan kewajiban haknya adalah menahan sesuatu berkenaan sesuatu tugas dan jabatan disamping itu ada kewajiban itu melaksanakan tugas; konsekuensi dalam hak ini tentunya pejabat pembina pegawai tertinggi didaerah adalah Bupati lahiriah Sekda, Sekda adalah pemimpin Administrasi yang ada didaerah, terkadang ada evaluasi dari pejabat pemerintah daerah ini, dalam hal ini ASN adalah Sekda, tapi ada dalam konsep ini adalah Bupati memegang tanggung jawab serta kekuasaan pejabat pembina Aparatur Sipil Negara memang diturunkan dari Undang-Undang ada lagi dari Peraturan Pemerintah sebagai penanggung jawab adalah pembina ASN adalah Bupati dalam konteks ini bagaimana kita melihat segala keputusan yang lain adalah Administrasi Negara pengangkatan seorang ASN itu berdasarkan Keputusan Bupati, darimana sumber kewenangan Bupati, salah satu contoh Bupati mendapatkan kewenangan atau sumber dananya dalam teori administrasi, kuncinya adalah Bupati walaupun secara politisnya tapi dia adalah pejabat pembina ASN, Keputusan tidak pernah ada pengangkatan yang bermasalah seorang ASN atau pegawai daerah ada didengar Sekretaris Daerah dia pejabat tinggi, tapi dia selalu mengacu keputusan Bupati, seorang ASN menerima gaji berdasarkan tindakan Administrasi dan berdasarkan keputusan Bupati adalah Administrasi Negara, kalau ada masalah yang muncul apakah seorang ASN ini diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat berdasarkan Keputusan siapa yang mengangkat itu adalah teori asasi dalam Administrasi Negara siapa yang mengangkat itu juga yang harus memberhentikan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konteks hukum tentunya waktu-waktu berbeda pada saat kita menyelesaikan sengketa kita tahu peraturan yang berlaku pada ASN yang berhak memutuskan apa yang dianggap benar adalah Bupati, salah seorang CPNS harus direkrut oleh BAKN atau dalam hal ini Menteri Aparatur Negara itulah yang dilaporkan Pemerintah Daerah setelah sarat terpenuhi diterima sebagai CPNS, seorang CPNS beralih menjadi PNS itu harus diuji untuk mengikuti Prajabatan, kalau ada kasus tidak mungkin mengikuti prajabatan dan harus ditelusuri untuk menjadi Aparatur Sipil Negara ASN, kalau CPNS yang bermasalah tidak mungkin ikut perjabatan karena ini mungkin menjadi salah satu syarat menjadi PNS;
- Bahwa ada yang namanya gaji pokok dan ada juga Tunjangan itu diatur dalam mekanisme berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah yang ada, seorang CPNS atau Aparatur Sipil Negara berhak mendapat gaji pokok berikut dengan tunjangan dan lain-lain, tergantung dari Institusi, gaji pokok dan tunjangan harus melekat, dan tunjangan tidak melekat seperti tunjangan sementara;
- Bahwa ada proses hukum yang berlaku siapa yang mengangkat itu juga yang memberhentikan kalau seorang PNS yang diangkat dalam keputusan dalam hal Pegawai Daerah tentunya dia adalah pegawai di daerah dalam konsekuensi bahwa kalau Pegawai Daerah maka menjadi beban anggaran pendapatan daerah, dan apabila pegawai diberhentikan dengan sendirinya maka bukti bahwa keputusan Bupati memberhentikan apakah dengan hormat atau tidak dengan hormat, kalau dengan hormat telah memasuki masa pensiun, kalau tidak dengan hormat ada sesuatu;
- Bahwa Inspektorat adalah perangkat daerah Inspektorat lahir karena adanya Undang-Undang yang mengatakan pokok-pokok pelaksanaan pemerintahan, Bupati mengeluarkan bahwa dia ditetapkan seorang ASN kalau umpamanya melakukan tindak pidana untuk berurusan pengadilan Inspektorat mengeluarkan rekomendasi mendampingi kebijakan Pemerintah Daerah, dari hasil penyelidikan Inspektorat itu bukan hukum yang dikatakan hukum apabila Bupati mengeluarkan kebijakan putusan administrasi, dengan serta merta Pemerintah Daerah mengeluarkan keputusan, karena bahaya sekali kalau Bupati tidak mengeluarkan keputusan Administrasi, sepanjang belum ada keputusan Bupati maka orang itu dianggap Aparatur Sipil Negara (AS);
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil atau ASN sepanjang belum ada keputusan tetap adalah ASN hak dan kewajiban tetap melekat;
- Bahwa kalau rekomendasi inspektorat itu bersifat saran kepada Bupati dan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Keputusan dan Bupati yang mengeluarkan Keputusan apabila saran tersebut diterima, namun dalam kasus ini Penggugat masih berstatus CPNS dan salah satu persyaratan menjadi PNS harus

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pelatihan Prajabatan dan Penggugat telah mengikuti prajabatan tersebut;

- Bahwa kita lihat siapa yang bertanggung jawab pada saat kejadian itu siapa Bupati saat itu Bupati ini tidak serta merta mengeluarkan Keputusan;
- Bahwa sebelum ada keputusan Bupati gaji ASN tersebut harus dibayarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Penggugat dan Penggugat menyatakan benar,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di Persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/01/XII/2005 tanggal 01 Desember 2005 Edi Ramli dengan Irawati Amir Simbara, (copy dari copy dan bermaterai cukup) dan diberi tanda T -1;
2. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Bone Nomor : 824.3-147, tanggal 30 Juni 2008, tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Tenaga Honorer Tahun Anggaran 2007 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, atas nama Irawati Amir Simbara, (copy dari copy dan bermaterai cukup) dan diberi tanda T -2;
3. Foto copy Petikan Putusan Bupati Bone Nomor : 813.3-H.01 tanggal 30 Juni 2008 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Irawati Amir Simbara, (copy dari copy dan bermaterai cukup) dan diberi tanda T -3;
4. Foto copy Laporan Pengaduan Satpol PP Nomor : 800/188/VII/POL.PP/2009 tanggal 26 Agustus 2009, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), dan diberi tanda T -4;
5. Foto copy Surat Tugas Bupati Bone Nomor : 700/704/002/VII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 atas adanya Laporan Pengaduan dari Petugas Pol PP (copy dari copy dan bermaterai cukup), dan diberi tanda T-5;
6. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Irawati Amir Simbara tanggal 31 Agustus 2009 (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), dan diberi tanda T -6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Irawati Amir Simbara tanggal 01 September 2009 (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), dan diberi tanda T -7;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Asdar Bugis tanggal 01 September 2009 (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) , dan diberi tanda T -8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Asdar Bugis (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), dan diberi tanda T -9;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy surat tanggal 8 September 2009 (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), dan diberi tanda T-10.a;
11. Foto copy Simpulan dan Rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, tanggal 07 September 2009, Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) atas kasus asusila Lelaki Asdar Bugis dan Perempuan Irawati Amir Simbara Nomor : 781.04/731/IX/ITDA tanggal 08 September 2009 (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), dan diberi tanda T -10.b;
12. Foto copy Surat BKN Nomor : K.26-30/V.72-9/99 tentang Permintaan untuk mematuhi Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang ASN, (copy dari copy dan bermaterai cukup), dan diberi tanda T -11;
13. Foto copy Surat Edaran Bupati Bone Nomor : 860.a Tahun 2016 tentang Penanganan Kasus PNS yang sementara menjalani pemeriksaan dan sedang atau telah menjalani hukuman penjara, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda T -12;
14. Foto copy Surat Sekretaris Daerah Nomor : 800/103/XI/BKDD/2016 tanggal 2 November 2016 Tentang permintaan Data PNS yang sedang atau telah menjalani hukuman penjara, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), dan diberi tanda T -13;
15. Foto copy Berita Acara Nomor : 860.a Tahun 2016 tanggal 03 November 2016 tentang Rapat penanganan kasus PNS yang sementara proses penahanan, sedang/telah menjalani Hukuman penjara, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda T -14;
16. Foto copy Permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 800/18/I/BKPSDM/2017 tanggal 9 Januari 2017, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda T -15;
17. Foto copy Bahan Rapat Penanganan kasus PNS tanggal 18 Januari 2017, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda T -16;
18. Foto copy Surat keputusan Bupati Bone Nomor : 29 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Tim Pemeriksa terpadu aparat sipil Negara yang sedang atau telah menjalani hukuman pidana dan melakukan pelanggaran disiplin di lingkup pemerintah Kabupaten Bone, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda T -17;
19. Foto copy pertimbangan hukum Ahli tanggal 22 Februari 2017, (copy dari copy dan bermaterai cukup) dan diberi tanda T -18;
20. Foto copy Status Sekretaris Daerah Kab. Bone atas kedudukan PNS a.n Asdar Bugis dan Irawati Amir Simbara Nomor : 800/1430/XII/BKPS/DM/2018 tanggal 31 Desember 2018, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda T -19;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Berita Acara Rapat teknis penanganan kasus PNS Asdar Bugis dan Irawati Amir Simbara, yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin, tanggal 05 Mei 2020, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda T -20;
22. Foto copy Berita Acara tanggal 08 Mei 2020, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) dan diberi tanda T -21;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat T.4, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10.a, T-10.b, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-19, T-20 dan T-21 tersebut diatas oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukan aslinya, maka surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat T-1, T-2, T-3, T-5, T-11 dan T-18 dalam hal ini Penggugat hanya dapat menunjukkan foto copy dari foto copynya, dimana berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat foto copy sepanjang bukti surat fotocopy tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotocopy tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi DRAY VIBRIANTO, S. IP., M. SI Bin JEFRI SNEWE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa ada masalah gugatan yang diajukan Penggugat yang ditujukan ke Pak Bupati mengenai penundaan gaji Penggugat Irawati Amir Simbara;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang PNS dirumah Sakit Umum Tenri awaru Kab. Bone;
 - Bahwa Penggugat mendapat hukuman disiplin dari pemerintah Daerah dalam hal pak Bupati / Kepegawaian;
 - Bahwa saksi juga kurang tahu yang kami tahu atas dasar laporan kami kepada Pak Bupati kejadian yang menimpa Penggugat;
 - Bahwa tahun 2009 yang ada laporan Masyarakat ada 2 (dua) oknum yang bukan suami isteri melakukan perselingkuhan, dan waktu laporannya masuk sekitar pukul 11.00 Wita (malam) kemudian melakukan tes-tes tempat, kemudian saksi selaku petugas Satpol PP melakukan tindakan agar supaya masyarakat tahu karena perempuan sudah memiliki suami;
 - Bahwa Saksi mengamankan dan memeriksa dan mengambil data dan kedua-duanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas kami mengambil data kejadian pada saat itu dan melaporkan kepada pimpinan secara tertulis dan tugas sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat diberhentikan gajinya karena tugas saksi Cuma melaporkan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat keputusan pemberhentian gaji tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan penggugat diberhentikan gajinya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengangkat Penggugat sebagai CPNS dan PNS;
- Bahwa yang menghubungi saksi saat itu pak RT mengatakan bahwa ada 2 (dua) pasangan yang bukan suami isteri berada di rumah tersebut sebagaimana perempuan tersebut sudah mempunyai suami dan kemudian saksi perintahkan anggota saksi pergi mengecek;
- Bahwa setelah saksi mengambil data mereka berdua dari hasil temuan saksi lanjutkan Karena yang bersangkutan adalah CPNS maka kewajiban kami laporkan ke Pimpinan dalam hal Bupati dan yang waktu itu yang menjabat sebagai Bupati adalah almarhum H. A Idris Galigo;
- Bahwa saksi laporkan keesokan harinya secara lisan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh inspektorat;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Inspektorat tapi bukan dalam bentuk pemeriksaan Cuma mengklarifikasi surat laporan tersebut sekitar bulan Agustus 2009;
- Bahwa setelah saksi pulangkan kedua orang tersebut dan saksi dengar dari pihak keluarga kedua orang ada laporan ke kantor polisi;
- Bahwa baru kemarin saksi tahu kalau Penggugat tidak pernah terima gaji;
- Bahwa yang bermesraan saat itu adalah Irawati Amir Simbara (Penggugat) dengan Asdar Bugis;
- Bahwa saksi tahu kejadian didalam rumah Karena anggota saksi yang pergi menjemput kedua orang tersebut atas perintah saksi bersama Pak RT dan setelah itu melaporkan kepada saksi;
- Bahwa saat itu kedua orang tersebut yaitu Penggugat dan Asdar Bugis dibawah ke kantor Satpol PP untuk diamankan;
- Bahwa saksi menindaklanjuti kejadian dan melaporkan bahwa saksi menemukan dan menerima kronologis kejadian dimasyarakat ada dua berstatus PNS;
- Bahwa saat itu Penggugat masih berstatus CPNS;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Satuan Pamong Praja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan benar;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANDI ABDUL RASYID, S. Sos, M. Si, Bin H. ANDI MUHAMMADYAH,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tahu ada masalah Irawati Amir Simbara (Penggugat) menggugat pemerintah setempat dalam hal ini Bupati Bone;
- Bahwa Penggugat adalah CPNS pada tahun 2009 an saksi tidak tahu apakah Penggugat masih PNS sekarang;
- Bahwa yang mengangkat Penggugat sebagai CPNS adalah Bupati (Kepala Daerah);
- Bahwa setahu saksi waktu itu ada hasil pemeriksaan dari Inspektorat kepada Penggugat dan saksi tidak tahu kenapa tidak ditindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi adalah salah satu dari tim pemeriksa dari inspektorat pada tahun 2009;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan karena adanya Laporan dari Satpol PP tentang pengaduan masyarakat saat itu kejadian di rumah Irawati (Penggugat);
- Bahwa laporan tersebut mengenai adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat
- Bahwa berdasarkan Laporan Satpol PP kepada Bupati Bone dan Bupati Bone memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Bupati Bone memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan kepada Penggugat bentuk surat perintah yang ditujukan kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Irawati (Penggugat) dan saudara Asdar Bugis dan Hasil pemeriksaan ada pada bukti yang diajukan oleh pihak kuasa tergugat yaitu Bukti Surat T -10 B;
- Bahwa hasil rekomendasi pemeriksaan Penggugat dan Asdar Bugis saat itu adalah pemberhentian;
- Bahwa hasil rekomendasi dari inspektorat tidak ditindak lanjuti oleh Bupati dan saksi tidak tahu kenapa sampai tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Irawati (Penggugat) masih bekerja di Rumah sakit Tenri Awaru;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah menjadi PNS sekarang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dari Inspektorat keduanya (Penggugat dan Asdar Bugis) mengakui kesalahannya dan mengajukan surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa Penggugat memang menjalin hubungan dengan saudara Asdar, tapi hanya bermesraan dan tidak sampai menjalin hubungan suami isteri sebagaimana bukti surat T-7;
- Bahwa jabatan saksi di inspektorat Kabupaten Bone adalah saksi sebagai Auditor;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Bupati mengeluarkan surat perintah ada nama 4 (empat) orang termasuk saksi waktu itu ada Ketua Tim dan ada anggota Tim dan yang ketua Tim adalah saksi sendiri tahun 2009;
- Bahwa waktu itu yang diperiksa Irawati pagi hari dan untuk lebih meyakinkan dilakukan pemeriksaan kepada tetangga apa betul pada malam itu ada kejadian dan terus ada saksi lain yaitu suami dari Irawati;
- Bahwa saat itu ada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saat itu yang saksi periksa adalah ibu Irawati (Penggugat) dan Asdar Bugis, namun tidak bersamaan;
- Bahwa saat mengambil keterangan Irawati dan Asdar Irawati sudah ada suaminya, namun saksi tidak tahu saat itu siapa suami dari Irawati;
- Bahwa pada saat itu buku surat nikah Irawati terlampir dalam laporan;
- Bahwa saat itu rekomendasi dari Tim Pemeriksa inspektorat disarankan untuk diberhentikan;
- Bahwa Bupati waktu itu adalah Almarhum Andi Idris Galigo;
- Bahwa saksi tahu pada saat pemeriksaan Penggugat masih CPNS dan sekarang saksi tidak tahu apakah penggugat sudah PNS;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) hanya dikirimkan kepada Bupati;
- Bahwa setahu saksi Inspektorat mengeluarkan rekomendasi untuk memberhentikan seorang PNS dalam kasus-kasus yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rekomendasi LHP tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Inspektorat bisaditindak lanjuti tahun sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat menyatakan benar dan Penggugat menyatakan benar;

3. Saksi MUHAMMAD RUSLI, S. Sos Bin MULLARE, dibawah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada gugatan masuk ke Bupati Bone dan saksi tidak tahu apa isi gugatan tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah seorang PNS dan tempat bekerja di Instansi Rumah Umum Tenri Awaru Kab. Bone;
- Bahwa saksi bertugas dinas Keuangan bagian meneliti dan verifikasi gaji pegawai Kabupaten Bone sejak tahun 1993;
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi CPNS tahun 2009 karena ada berkas-berkas yang saksi arsipkan dan diangkat oleh Bupati;
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi CPNS tahun 2008 dan diangkat menjadi PNS tahun 2011;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah menjadi PNS bahkan Penggugat sudah penyesuaian ijazah S1 untuk golongan III/a;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2009 sampai dengan 2011 Penggugat tetap menerima gaji dan sejak 1 Februari 2017 Irawati (Penggugat) tidak menerima gaji;
- Bahwa Penggugat tidak menerima gaji karena pada tanggal 3 Januari 2017 keputusan Bupati Nomor : 29 tentang pemeriksa tim terpadu aparat sipil Negara sebagaimana bukti surat T -17;
- Bahwa tanggal 17 Januari 2017 dari Tim ini yang berjumlah 29 orang termasuk saksi dan saksi masuk dalam tim verifikasi;
- Bahwa saksi memberhentikan/menunda gaji Penggugat mulai 1 Februari 2017 dengan SKPP (Suart Keterangan Pemberhentian pembayaran) yang ditanda tangani kepala Dinas keuangan;
- Bahwa saksi Cuma menunda saja pembayaran gaji Penggugat dan sampai sekarang saksi menunda pembayaran gaji Penggugat karena sampai sekarang belum ada hasil rapat tim;
- Bahwa gaji Penggugat ditunda sampai sekarang karena belum ada sk berhentian Penggugat jadi saksi cuma menunda gaji Penggugat karena jangan sampai tmt mulai terhitung bagaimana cara pengembalian kalau yang bersangkutan tidak ada ditempat;
- Bahwa gaji Penggugat belum terbayar sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Tim 29 tersebut dibentuk untuk meneliti ASN yang sedang melakukan pelanggaran disiplin;
- Bahwa Cuma 1 (satu) kali dilakukan rapat diruang wakil bupati;
- Bahwa hasil rapat Tim 29 adalah memerintahkan dinas keuangan asset daerah untuk memberhentikan ASN yang bermasalah pemberhentian tanggal mulai terhitung 1 Februari 2017;
- Bahwa dalam surat lampiran tersebut termasuk Irawati (Penggugat);
- Bahwa gaji Penggugat ditunda sejak bulan Februari 2017 dan golongan Penggugat saat itu adalah golongan III/a;
- Bahwa gaji Penggugat di SK golongan III/a sebesar Rp. 2.781.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa selain gaji ada tunjangan lain seperti Istri/suami dan tunjangan anak tunjangan beras Tunjangan Hari Raya dan gaji ke bulan 13;
- Bahwa tunjangan keluarga dibayarkan setiap bulan dan gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya dibayarkan tergantung dari Keputusan Presiden dan Menteri Keuangan mengeluarkan Perintah bayar;
- Bahwa tidak ada SK Bupati untuk memberhentikan Gaji Penggugat;
- Bahwa saksi memberhentikan gaji Penggugat karena saksi khawatir ada pengembalian ketika SK Pemberhentian dikeluarkan;
- Bahwa apabila Penggugat menghadap kepada saksi dan membuat surat pernyataan saksi akan membayar gaji Penggugat, namun saat itu tidak ada;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat menyatakan benar dan Penggugat menyatakan benar;

4. Saksi HJ. ABSA Binti ABD RAHMAN, dibawah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Irawati dan Bupati;
- Bahwa Irawati seorang PNS dirumah sakit Umum Tenri Awaru, Kab. Bone;
- Bahwa Irawati terangkat jadi CPNS 30 Juni 2008 dan diangkat menjadi PNS 1 Juli 2011;
- Bahwa saksi satu kantor dengan Iriwati di Rumah sakit Umum Tenri Awaru dan saksi baru-baru pension tahun 2020;
- Bahwa selama Penggugat terangkat menjadi PNS pekerjaan Penggugat bagus dan mau bekerja;
- Bahwa mulai terangkat menjadi CPNS sampai dengan Januari 2017 Pengguat menerima gaji setiap bulan dan bulan Februari 2017 sampai sekarang Penggugat tidak menerima gaji;
- Bahwa Irawati rajin masuk kantor tidak pernah bolos dan pekerjaan bagus;
- Bahwa bulan Februari 2017 Penggugat tidak terima gaji karena saksi ditelpon sama kasub Keuangan yaitu Muhammad Rusli dan mengatakan kepada sksi lewat telpon tolong daftar gaji bulan Februari dikembalikan dan dibuat ulang karena gajinya Irwati Amir Simbara ditangguhkan dulu gajinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya ditangguhkan katanya ada masalah, namun sksi tidak tahu ada masalah apa;
- Bahwa saat itu Irawati golongan III/a;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang saksi tidak pernah buatn daftar gajinya Irawati karena tidak ada perintah dari Kasubag Keuangan;
- Bahwa saat itu gaji Penggugat sebelum diberhentikan Rp. 3.191.200,- (tiga juta seratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) itu semua bersih yang diterima perbulan;
- Bahwa uang jasa tidak diberhentikan karena Penggugat masuk kantor;
- Bahwa selama tahun 2017 sampai sekarang Penggugat tetap masuk kantor;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu kepana gaji Irawati ditangguhkan;
- Bahwa skasi tidak tahu kenapa Irawati terlambat diangkat menjadi PNS dan saksi tidak tahu Irawati pernah diperiksa oleh inspektorat Kabupaten Bone;
- Bahwa Irawati menerima jasa dalam bentuk transfer;
- Bahwa Irawati (Penggugat) pernah menemui saksi pada saat tidak menerima gaji bulan Februari tahun 2017 saksi mengatakan gaji kamu ditahan dulu maksud ditunda karena bermasalah;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2011 Irawati (Penggugat) diangkat menjadi PNS dengan golongan II/c;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat menyatakan benar dan Penggugat menyatakan benar;

5. Saksi A. IRSAL MAHMUD, S. Sos, M. Si Bin H. A. MUAMUDDIN PATTA PUJI, dibawah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu adanya penundaan gaji atas Irawati Amir Simbara;
- Bahwa gaji Irawati ditunda karena berdasarkan hasil rapat tanggal 18 Januari tahun 2017;
- Bahwa penundaan gaji dilakukan dalam bentuk forum anggota tim rapat yang dibentuk Bupati Bone dengan SK No. 29 tahun 2017 setelah diperintahkan untuk rapat untuk menekan PNS yang bermasalah dan saksi termasuk anggota Tim yang dibentuk tersebut;
- Bahwa hasil rapat tersebut disepakati dan selesai rapat ini dilakukan karena dalam rapat itu diundang dari Keuangan, kepegawaian dan juga dari Inspektorat disampaikan semua alasan-alasan dari aspek dan saksi menyampaikan aspek kepegawaiannya dan saksi menjelaskan tahun 2016 bulan Agustus ada surat dari Kepala BAKN menyatakan pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati harus mematuhi Undang-undang No. 5 tahun 2014 khusus pasal 4 ayat 1 akhirnya merembet akhir keluar surat edaran untuk melakukan pendataan terhadap PNS yang bermasalah, kemudian lahir lagi Surat Edaran tentang pelanggaran disiplin PNS kemudian muncul semua nama-nama UPTD ada beberapa nama-nama PNS yang bermasalah;
- Bahwa dari Rumah Sakit Umum tidak termasuk tapi diruangan saksi ketika saksi dilantik bulan januari 2017 sebagai kepala Bidang pengadaan pemberhentian formasi diruangan kepala Bidang itu ada beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang tertinggal salah satunya Ibu Irawati tapi dalam bentuk fotocopy, karena ada semua nama-nama UPDT yang bermasalah kemudian 17 Januari 2017 rapat kordinasi daftar nama-nama dan saksi masukkan juga Irawati karena kasus ini kejadian tahun 2009 dan sampai sekarang tidak pernah diselesaikan;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut sebelum saksi menjabat dan saksi menemukan LHP diruangan Kepala Bidang itu untuk kebelakang saksi tidak tahu kronologisnya;
- Bahwa dalam SOP dalam penyelesain dimulai adanya kasus kemudian dari Inspektorat, kemudian terbit LHP, LHP dibawah untuk ditindak lanjut, keluar nanti produknya menuju siapa yang direkomendasikan untuk kasus Irawati ini

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan oleh Badan Kepagawaian Negara (BAKN) dan surat tersebut tidak ditindak lanjuti sampai sekarang belum ada ternyata masih sementara terproses untuk mengetahui kasus ini apa bisa ditindak lanjuti sejak saat itu saksi melakukan penjelasan BAKN badan konsultan hukum sesuai petunjuk;
- Bahwa bulan Februari 2017 ada penundaan gaji, dan penundaan gaji tersebut tidak dituangkan dalam bentuk SK (Surat Keputusan);
 - Bahwa penundaan gaji tersebut dilakukan Karena kekhawatiran tim 29 dan pada saat itu saksi sempat mendengar dan menjelaskan kita harus hati-hati gajinya ini karena nanti kesulitan menagih jika terkait disuruh mengembalikan untuk kasus PNS yang Tipikor TMT mulai berlaku SK tersebut sampai dengan putusan pengadilan dan saat itu adalah banyak PNS yang kasus 2003, 2005, 2007 makanya harus dikembalikan itu semua gajinya itulah menjadi pertimbangan untuk menunda semua pembayaran gajinya kemudian diperjelas kasus kepegawain;
 - Bahwa saat itu ada sekitar 20 (duapuluh) orang dilakukan penundaan gaji yang 20 orang berbagai macam kasus ada Tipikor, tindak criminal dan asusila;
 - Bahwa penundaan gaji tersebut tidak ada batas waktunya sampai jelas status kepegawaiannya dan penundaan gaji tersebut sampai sekarang;
 - Bahwa gaji tersebut sampai sekarang ditunda karena saksi selalu disuruh melakukan konsultasi karena ada 3 (tiga) kewenangan Bupati yaitu 1. Mengangkat PNS 2. Memindahkan PNS, 3. Memberhentikan PNS, dari tiga kewenangan itu yang berat adalah memberhentikan PNS;
 - Bahwa sampai sekarang belum ada SK pemberhentian Penggugat sebagai PNS, masih terproses;
 - Bahwa gaji tersebut tidak dibayarkan karena prinsip kehati-hatiannya lebih baik kita tunda pembayarannya sampai jelas status kepegawaiannya setelah jelas kita akan bayarkan;
 - Bahwa status kepegawaian Penggugat sekarang masih aktif dan yang bersangkutan itu memiliki LHP tahun 2009 rekomendasinya adalah memberhentikan CPNS itu pada saat itu dirapat diputuskan oleh tim;
 - Bahwa itu harus dibayarkan orang yang bekerja betul ketika orang tidak bermasalah;
 - Bahwa kami dari PPK selalu disuruh untuk melakukan konsultasi ke BAKN ada surat permohonan tahun 2017 BAKN yang diperintahkan oleh pak sekda Inspektur kepala mekanik kami pertanyakan semua disitu bahwa ada kasus seperti ini, kemudian dalam kondisi saat ini adalah saudara Irawati ini dia satu penyebab ada 2 (dua) orang satu laki-laki satu perempuan kondisi kepegawaian berbedah satu CPNS dan satu PNS, LHP ini berbunyi memberhentikan CPNS kondisi saat ini Irawati PNS;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemberhentian kasus disiplin PNS TMT berlakunya berdasarkan untuk kasus disiplin 15 hari sebelum diterima setelah SK berlaunya;
- Bahwa Penggugat berhak mendapat gaji selama tertunda;
- Bahwa saksi berada di dinas BKD tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat menyatakan benar dan Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) – sekarang Aparas Sipil Negara (ASN) yang pada mulanya diangkat dengan Pangkat/golongan Pengatur, II/c dan bekerja sebagai Perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 823.2/065/KEP/ PNS/2011, tanggal 30 Juni 2011 dan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Bone Nomor 823.3/084/KEP/X/2015, tanggal 31 Desember 2015, maka selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 pangkat/golongan Penggugat dinaikkan menjadi Penata Muda, III/a dengan gaji pokok setiap bulan sebesar Rp. 2.781.100,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) setiap bulan ditambah seluruh tunjangan penghasilan Pengelola Rumah sakit Umum Tenriawaru Kabupaten Bone yang terdiri dari tunjangan suami, tunjangan fungsional, dan tunjangan beras – yang seluruhnya berjumlah Rp. 723.021,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah), sehingga Penggugat menerima penghasilan kotor setiap bulan sebesar Rp 3.504.121,- (tiga juta lima ratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) – termasuk di dalamnya pembayaran pajak penghasilan dan Taperum yang dipotong setiap bulan sebesar Rp. 312.921,- (tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dan *Sejak Bulan Februari Tahun 2017 Sampai Sekarang (bulan Desember 2020) sebesar Rp. 164.693.687,-(Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)*” dan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan gaji dan tunjangan Penggugat sejak Februari 2017 sampai sekarang (Desember 2020) adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Sederhana Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya adalah Bahwa pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Watampone sesuai Surat Gugatan Penggugat IRAWATI AMIR SIMBARA, S.Kep. Nomor : 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp tanggal 14 Desember 2020, kepada BUPATI BONE SELAKU PEMERINTAH KABUPATEN BONE, Sehubungan Mengenai “Gaji dan Tunjangan Penggugat Selaku Aparat Sipil Negara (ASN) yang belum dibayarkan sejak Bulan Februari Tahun 2017 sampai sekarang (bulan Desember 2020) sebesar Rp. 164.693.687,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah). Disebabkan karena Penggugat pada saat menjadi CPNS telah Melakukan Pelanggaran Hukum/Pelanggaran Disiplin Perbuatan Tercela/Asusila (berciuman dan berpelukan) dengan Lelaki Calon ASN ASDAR BUGIS, pada Hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2009, Sekitar Pukul 21.00 Wita s/d 23.00 Wita bertempat di Rumah BTN Griya Mutiara Asri, Blok B6, Jalan Urip Sumoharjo Bone, padahal diketahui bahwa penggugat telah bersuami. Perbuatan Penggugat tersebut sempat menimbulkan keributan karena adanya Protes dari Warga masyarakat Perumahan BTN Griya Mutiara Asri, dan ditangani oleh Polsek Tanete Riattang, selanjutnya dilaporkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bone kepada Bupati Bone sesuai Surat Laporan Nomor : 800/188/VIII/POL.PP./2009. Selanjutnya atas Laporan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dikeluarkanlah Surat Tugas dari Bupati Bone untuk mengusut kasus asusila lelaki Asdar Bugis dan Penggugat dengan Nomor : 700/704/002/VII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 setelah adanya surat tugas, tim melakukan pemeriksaan kepada lel Asdar Bugis dan penggugat melalui Berita Acara Pemeriksaan Irawati Amir Simbara tanggal 31 Agustus 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan lel Asdar Bugis tanggal 1 september 2009. Kemudian penggugat dan lel Asdar Bugis pada saat itu juga membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan telah menjalin hubungan (berpacaran);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Sederhana Penggugat yang telah disangkal oleh Para Tergugat, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah pokok persengketaan yang akan menjadi acuan pertimbangan selanjutnya, yakni : **Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan memberhentikan gaji Penggugat ?;**

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat terdapat fakta yang tidak disangkal oleh kedua belah pihak, yaitu:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa Penggugat selama bulan Februari 2017 sampai dengan desember 2020 tidak dibayarkan gajinya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dihubungkan dengan fakta yang tidak disangkal oleh kedua belah pihak Hakim menemukan adanya peresuaian bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Tenri Awaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak disangkal oleh kedua belah pihak dihubungkan dengan bukti surat T-10 Hakim menemukan adanya persesuaian bahwa Penggugat sejak Pebruari 2017 sampai sekarang tidak pernah dibayarkan gajinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 dan P-12 dihubungkan dengan keterangan saksi HJ. ABSA Binti ABD RAHMAN ditemukan adanya persesuaian bahwa Penggugat selama bulan Februari tahun 2017 sampai dengan Desember 2020 selalu hadir dan menjalankan tugasnya di rumah Sakit Tenri Awaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahwa seorang CPNS atau PNS itu awal tercipta ikatan Bahwa dalam konteks hukum tentunya waktu-waktu berbeda pada saat kita menyelesaikan sengketa kita tahu peraturan yang berlaku pada ASN yang berhak memutuskan apa yang dianggap benar adalah Bupati, salah seorang CPNS harus direkrut oleh BAKN atau dalam hal ini Menteri Aparatur Negara itulah yang dilaporkan Pemerintah Daerah setelah sarat terpenuhi diterima sebagai CPNS, seorang CPNS beralih menjadi PNS itu harus diuji untuk mengikuti Prajabatan, kalau ada kasus tidak mungkin mengikuti prajabatan dan harus ditelusuri untuk menjadi Aparatur Sipil Negara ASN, kalau CPNS yang bermasalah tidak mungkin ikut perjabatan karena ini mungkin menjadi salah satu syarat menjadi PNS; bahwa ada yang namanya gaji pokok dan ada juga Tunjangan itu diatur dalam mekanisme berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah yang ada, seorang CPNS atau Aparatur Sipil Negara berhak mendapat gaji pokok berikut dengan tunjangan dan lain-lain, tergantung dari Institusi, gaji pokok dan tunjangan harus melekat, dan tunjangan tidak melekat seperti tunjangan sementara; Bahwa ada proses hukum yang berlaku siapa yang mengangkat itu juga yang memberhentikan kalau seorang PNS yang diangkat dalam keputusan dalam hal Pegawai Daerah tentunya dia adalah pegawai di daerah dalam konsekuensi bahwa kalau Pegawai Daerah maka menjadi beban anggaran mendapatkan daerah, dan apabila pegawai diberhentikan dengan sendirinya maka bukti bahwa keputusan Bupati memberhentikan apakah dengan hormat atau tidak dengan hormat, kalau dengan hormat telah memasuki masa pensiun, kalau tidak dengan hormat ada sesuatu; bahwa Inspektorat adalah perangkat daerah Inspektorat lahir karena adanya Undang-Undang yang mengatakan pokok-pokok pelaksanaan pemerintahan, Bupati mengeluarkan bahwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia ditetapkan seorang ASN kalau umpamanya melakukan tindak pidana untuk berurusan pengadilan Inspektorat mengeluarkan rekomendasi mendampingi kebijakan Pemerintah Daerah, dari hasil penyidikan Inspektorat itu bukan hukum yang dikatakan hukum apabila Bupati mengeluarkan kebijakan putusan administrasi, dengan serta merta Pemerintah Daerah mengeluarkan keputusan, karena bahaya sekali kalau Bupati tidak mengeluarkan keputusan Administrasi, sepanjang belum ada keputusan Bupati maka orang itu dianggap Aparatur Sipil Negara (ASN); bahwa Pegawai Negeri Sipil atau ASN sepanjang belum ada keputusan tetap adalah ASN hak dan kewajiban tetap melekat; bahwa kalau rekomendasi inspektorat itu bersifat saran kepada Bupati dan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Keputusan dan Bupati yang mengeluarkan Keputusan apabila saran tersebut diterima, namun dalam kasus ini Penggugat masih berstatus CPNS dan salah satu persyaratan menjadi PNS harus mengikuti pelatihan Prajabatan dan Penggugat telah mengikuti prajabatan tersebut; bahwa sebelum ada keputusan Bupati gaji ASN tersebut harus dibayarkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidaklah ditemukan adanya Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian Penggugat sebagai PNS, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat tetaplah masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berhak menerima gaji dan tunjangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tidak dibayarkannya gaji/penundaan gaji Penggugat tersebut diketahui oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-21 Hakim tidak menemukan adanya surat Keputusan Bupati (Kepala Daerah) mengenai adanya pemberhentian/penundaan gaji Penggugat selain Hasil dari pemeriksaan inspektorat terhadap pemeriksaan Penggugat dan Asdar bugis;

Menimbang, bahwa Selain itu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu : Foto copy Surat BKN Nomor : K.26-30/V.72-9/99 tentang Permintaan untuk mematuhi Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang ASN, Foto copy Surat Edaran Bupati Bone Nomor : 860.a Tahun 2016 tentang Penanganan Kasus PNS yang sementara menjalani pemeriksaan dan sedang atau telah menjalani hukuman penjara, Foto copy Surat Sekretaris Daerah Nomor : 800/103/XI/BKDD/2016 tanggal 2 November 2016 Tentang permintaan Data PNS yang sedang atau telah menjalani hukuman penjara, Foto copy Berita Acara Nomor : 860.a Tahun 2016 tanggal 03 November 2016 tentang Rapat penanganan kasus PNS yang sementara proses

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan, sedang/telah menjalani Hukuman penjara, Foto copy Permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 800/18/I/BKPSDM/2017 tanggal 9 Januari 2017, Foto copy Bahan Rapat Penanganan kasus PNS tanggal 18 Januari 2017, Foto copy Surat keputusan Bupati Bone Nomor : 29 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Tim Pemeriksa terpadu aparat sipil Negara yang sedang atau telah menjalani hukuman pidana dan melakukan pelanggaran disiplin di lingkup pemerintah Kabupaten Bone, Foto copy pertimbangan hukum Ahli tanggal 22 Februari 2017, Foto copy Status Sekretaris Daerah Kab. Bone atas kedudukan PNS a.n Asdar Bugis dan Irawati Amir Simbara Nomor : 800/1430/XII/BKPS/DM/2018 tanggal 31 Desember 2018, Foto copy Berita Acara Rapat teknis penanganan kasus PNS Asdar Bugis dan Irawati Amir Simbara, yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin, tanggal 05 Mei 2020, Foto copy Berita Acara tanggal 08 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD RUSLI, S. Sos Bin MULLARE dan saksi A. IRSAL MAHMUD, S. Sos, M. Si Bin H. A. MUAMUDDIN PATTA PUJI, Hakim menemukan adanya persesuaian bahwa Gaji Penggugat tidak dibayarkan karena ada kekhawatiran apabila SK pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/Aparat Sipil Negara (ASN) dan harus mengembalikan gaji yang telah dibayarkan dan hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi HJ. ABSA Binti ABD RAHMAN yang menerangkan bulan Februari 2017 Penggugat tidak terima gaji karena saksi ditelpon sama kasub Keuangan yaitu Muhammad Rusli dan mengatakan kepada saksi lewat telpon tolong daftar gaji bulan Februari dikembalikan dan dibuat ulang karena gajinya Irawati Amir Simbara ditangguhkan dulu gajinya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD RUSLI, S. Sos Bin MULLARE dan saksi A. IRSAL MAHMUD, S. Sos, M. Si Bin H. A. MUAMUDDIN bahwa Penundaan/penghentian gaji tersebut tidak dibuatkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati sehingga menurut Hakim bahwa Penundaan gaji/pemberhentian gaji tersebut tanpa sepengetahuan dari Bupati sebagai Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim seharusnya bagian keuangan Pemda yang melakukan penundaan/pemberhentian gaji tersebut haruslah digugat juga dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim bahwa pembuktian tersebut sudahlah tidak sederhana dan selain itu juga menurut Hakim bahwa Kasub Keuangan Pemda juga harus digugat dalam perkara ini karena memberhentikan/menunda gaji Penggugat tanpa ada Surat Keputusan dari Bupati selaku kepala daerah;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut menurut Hakim gugatan Penggugat tidak termasuk dalam kategori gugatan sederhana karena selain Bupati sebagai Kepala Daerah juga menurut Hakim Kasub keuangan yang melakukan penundaan/pemberhentian gaji Penggugat juga harus digugat dalam perkara *aquo*, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan t i d a k dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Hal mana ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1078 K/Sip/1972 tanggal 11-Nopember-1975, yang menyatakan, gugatan yang kekurangan pihak secara formil, gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, oleh karena itu Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RB.g, KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 1 Februari 2021 oleh Nur Kautsar Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Djunaidi,S.H.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat prinsipal.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

(Djunaidi,S.H)

(Nur Kautsar Hasan,S.H.,M,H)

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,- ;
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,- ;
- Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,- ;
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,- ;
- Materai	: Rp. 9.000,- ;
- Redaksi	: Rp. 10.000,- ;
- Leges	: Rp. 10.000,- ;
J u m l a h	Rp. 349.000,-(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)